



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN, SYARAT, LARANGAN, FUNGSI, TUGAS, WEWENANG,
DAN PEMBERHENTIAN KOMISIONER DAN/ATAU DEPUTI KOMISIONER
BADAN PENGELOLA TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Tata Cara Pemilihan, Syarat, Larangan, Fungsi, Tugas, Wewenang, dan Pemberhentian Komisioner dan/atau Deputi Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5863);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, SYARAT, LARANGAN, FUNGSI, TUGAS, WEWENANG, DAN PEMBERHENTIAN KOMISIONER DAN/ATAU DEPUTI KOMISIONER BADAN PENGELOLA TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT.

BAB I . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Tabungan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disingkat Tapera adalah penyimpanan yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu yang hanya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan dan/atau dikembalikan berikut hasil pemupukannya setelah kepersertaan berakhir.
2. Komite Tabungan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disebut Komite Tapera adalah komite yang berfungsi merumuskan kebijakan umum dan strategis dalam pengelolaan Tapera.
3. Badan Pengelola Tapera yang selanjutnya disebut BP Tapera adalah Badan Hukum yang dibentuk untuk mengelola Tapera.
4. Komisioner adalah organ BP Tapera yang berwenang dan bertanggungjawab atas pengaturan dan pengawasan pengelolaan Tapera sesuai dengan maksud dan tujuan serta mewakili BP Tapera, di dalam dan di luar pengadilan.
5. Deputi Komisioner adalah anggota Komisioner.

BAB II PERSYARATAN, TATA CARA PEMILIHAN DAN PENETAPAN KOMISIONER DAN DEPUTI KOMISIONER, SERTA LARANGAN

Bagian Kesatu

Persyaratan Calon Komisioner dan Deputi Komisioner

Pasal 2

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Komisioner dan Deputi Komisioner, calon Komisioner dan Deputi Komisioner harus memenuhi persyaratan:

a. warga . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- a. warga negara Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela;
 - e. secara kolektif memiliki kualifikasi dan kompetensi di bidang keuangan, hukum, dan pembiayaan perumahan;
 - f. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat dicalonkan menjadi anggota;
 - g. tidak menjadi anggota atau menjabat sebagai pengurus partai politik; dan
 - h. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
- a. kartu tanda penduduk yang sah dan masih berlaku;
 - b. akta kelahiran atau surat kenal lahir;
 - c. surat keterangan hasil pemeriksaan kesehatan dari rumah sakit pemerintah;
 - d. surat keterangan catatan kepolisian dari Kepala Kepolisian di tempat tinggal yang bersangkutan;
 - e. ijasah dan transkrip nilai jenjang pendidikan formal paling rendah S1 diutamakan bidang ekonomi dan/atau hukum yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;
 - f. pengalaman kerja di bidang keuangan, hukum, dan/atau pembiayaan perumahan paling sedikit 10 (sepuluh) tahun dan/atau sertifikat kompetensi dari lembaga yang berwenang;
 - g. surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak menjabat sebagai pengurus atau anggota partai politik;
 - h. surat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- h. surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana;
- i. surat pernyataan kesediaan yang bersangkutan untuk melepaskan jabatan di pemerintahan atau badan hukum lainnya selama menjabat sebagai Komisioner dan Deputy Komisioner; dan
- j. surat pernyataan tidak pernah menjadi pengurus yang mengakibatkan suatu badan mengalami kepailitan atau kebangkrutan.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemilihan dan Penetapan Komisioner dan Deputy Komisioner

Paragraf 1

Umum

Pasal 3

Tata cara pemilihan dan penetapan calon Komisioner dan Deputy Komisioner dilakukan melalui tahapan:

- a. pembentukan panitia seleksi;
- b. pengumuman pendaftaran;
- c. penerimaan pendaftaran dan seleksi administrasi;
- d. pengumuman nama calon Komisioner dan Deputy Komisioner kepada masyarakat untuk mendapat tanggapan;
- e. penerimaan dan pengolahan tanggapan dari masyarakat;
- f. pelaksanaan seleksi kompetensi dan integritas;
- g. penentuan nama calon;
- h. penyampaian nama calon terpilih kepada Presiden; dan
- i. pengangkatan Komisioner dan Deputy Komisioner.

Paragraf 2 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Paragraf 2

Pembentukan Panitia seleksi

Pasal 4

- (1) Untuk memilih dan menetapkan Komisioner dan Deputi Komisioner, Komite Tapera membentuk panitia seleksi.
- (2) Keanggotaan panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. 5 (lima) orang dari unsur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Keuangan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Sekretariat Negara, serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - b. 1 (satu) orang dari unsur akademisi; dan
 - c. 1 (satu) orang dari unsur praktisi atau profesional.
- (3) Susunan keanggotaan Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komite Tapera.

Pasal 5

- (1) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibentuk oleh Komite Tapera.
- (2) Dalam hal masa jabatan Komisioner dan Deputi Komisioner akan berakhir, pembentukan panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sebelumnya.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Komisioner dan/atau Deputi Komisioner, pembentukan panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak laporan diterima Komite Tapera.

Pasal 6

Panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas:

- a. menyusun . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- a. menyusun dan menetapkan jadwal kegiatan pendaftaran, seleksi, pengumuman, dan penetapan calon Komisioner dan Deputy Komisioner;
- b. menetapkan dan melaksanakan mekanisme/tata kerja pendaftaran, seleksi, dan pengumuman calon Komisioner dan Deputy Komisioner;
- c. membuka pendaftaran calon Komisioner dan Deputy Komisioner;
- d. menerima pendaftaran, melakukan seleksi administratif dan penilaian makalah terhadap calon Komisioner dan Deputy Komisioner;
- e. mengumumkan nama calon Komisioner dan Deputy Komisioner yang lolos seleksi administratif kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan;
- f. menerima dan mengolah tanggapan dari masyarakat terhadap calon Komisioner dan Deputy Komisioner yang lolos seleksi administratif;
- g. melakukan seleksi kompetensi dan integritas calon Komisioner dan Deputy Komisioner;
- h. menentukan nama calon Komisioner dan Deputy Komisioner yang lolos seleksi untuk disampaikan kepada Komite Tapera dengan mencantumkan peringkat hasil seleksi; dan
- i. memberikan laporan akhir kinerja dan evaluasi kegiatan kepada Komite Tapera.

Pasal 7

- (1) Panitia seleksi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretariat yang berasal dari unit administrasi Komite Tapera.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan tugas administratif dan operasional kesekretariatan panitia seleksi.
- (3) Dalam hal unit administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, fungsi kesekretariatan dilaksanakan oleh unit kerja di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

Pasal 8 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai Panitia Seleksi diatur dengan Peraturan Komite Tapera.

Paragraf 3

Pengumuman Pendaftaran

Pasal 9

Panitia seleksi mengumumkan pendaftaran calon Komisioner dan Deputi Komisioner paling lama 5 (lima) hari kerja setelah panitia seleksi ditetapkan.

Pasal 10

Pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. diumumkan selama 3 (tiga) hari kerja berturut-turut melalui website Komite Tapera dan media cetak yang memiliki peredaran luas secara nasional.
- b. isi pengumuman paling sedikit memuat informasi mengenai:
 1. waktu dan tempat pendaftaran;
 2. syarat yang harus dipenuhi oleh pendaftar; dan
 3. formulir atau dokumen pendukung yang harus disertakan oleh pendaftar.

Paragraf 4

Penerimaan Pendaftaran dan Seleksi Administrasi

Pasal 11

- (1) Setiap orang yang memenuhi persyaratan untuk menjadi Komisioner dan Deputi Komisioner dapat mendaftarkan diri kepada panitia seleksi dengan syarat:

- a. pendaftaran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- a. pendaftaran dilakukan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan;
 - b. mengisi formulir pendaftaran yang ditentukan oleh panitia seleksi;
 - c. melampirkan dokumen untuk membuktikan dipenuhinya persyaratan; dan
 - d. melampirkan makalah mengenai konsep pengelolaan dana Tapera yang belum pernah dipublikasikan sebelumnya.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengumuman pendaftaran ditutup.

Pasal 12

Seleksi administratif dilakukan melalui:

- a. pemeriksaan kelengkapan persyaratan administratif yang ditentukan;
- b. penilaian makalah mengenai konsep pengelolaan dana Tapera yang dipersyaratkan bagi setiap pendaftar calon Komisioner dan Deputi Komisioner; dan
- c. Seleksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak penerimaan pendaftaran ditutup.

Paragraf 5

Pengumuman Nama Calon Komisioner dan Deputi Komisioner Kepada Masyarakat Untuk Mendapat Tanggapan

Pasal 13

- (1) Panitia seleksi mengumumkan nama calon Komisioner dan Deputi Komisioner yang memenuhi persyaratan administratif kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan.

(2) Pengumuman . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui website Komite Tapera dan media cetak paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah dilakukan seleksi administratif.

Paragraf 6

Penerimaan dan Pengolahan Tanggapan Dari Masyarakat

Pasal 14

- (1) Masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan tanggapan terhadap nama calon Komisioner dan Deputi Komisioner yang telah diumumkan oleh panitia seleksi.
- (2) Penyampaian tanggapan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. disampaikan secara tertulis kepada panitia seleksi;
 - b. identitas anggota masyarakat yang memberi tanggapan harus dicantumkan secara jelas;
 - c. menyebutkan secara jelas terhadap calon mana tanggapan ditujukan;
 - d. diuraikan secara jelas isi tanggapannya disertai dengan dokumen dan bukti pendukung.
- (3) Penyampaian tanggapan oleh masyarakat dilakukan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) ditutup.
- (4) Panitia seleksi menyampaikan tanggapan dari masyarakat kepada Calon Komisioner dan Deputi Komisioner.
- (5) Calon Komisioner dan Deputi Komisioner yang menerima tanggapan menyampaikan klarifikasi kepada panitia seleksi paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak menerima penyampaian tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Dalam hal Calon Komisioner dan Deputi Komisioner yang mendapatkan tanggapan dari masyarakat tidak melakukan klarifikasi maka dinyatakan tidak lolos seleksi administrasi.
- (7) Panitia . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- (7) Panitia seleksi melakukan pengolahan tanggapan dari masyarakat dan klarifikasi calon Komisioner dan Deputi Komisioner paling lama 2 (dua) hari kerja sejak menerima klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Paragraf 7

Seleksi Kompetensi dan Integritas

Pasal 15

Panitia seleksi melakukan seleksi kompetensi dan integritas terhadap calon Komisioner dan Deputi Komisioner yang telah dinyatakan lolos seleksi administrasi paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pengolahan oleh panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (7).

Pasal 16

- (1) Seleksi Kompetensi dan Integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan oleh Panitia seleksi paling lama 15 (lima belas) hari kerja.
- (2) Seleksi dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap kompetensi dan integritas melalui uji kelayakan dan kepatutan serta melakukan tes kesehatan terhadap calon Komisioner dan Deputi Komisioner.
- (3) Uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pemaparan makalah, tes kompetensi bidang, tes psikologi, dan wawancara serta penelusuran rekam jejak.
- (4) Dalam pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), panitia seleksi dapat bekerjasama dengan ahli, perguruan tinggi, atau lembaga yang berkompeten.
- (5) Tes kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan pemeriksaan umum kesehatan (*general check up*) oleh rumah sakit yang ditunjuk oleh panitia seleksi.

Paragraf 8 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Paragraf 8

Penentuan Nama Calon

Pasal 17

Panitia seleksi menentukan nama calon Komisioner dan Deputy Komisioner yang akan dilaporkan kepada Komite Tapera paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak calon Komisioner dan Deputy Komisioner dinyatakan lolos seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Pasal 18

- (1) Panitia seleksi melaporkan secara tertulis nama calon Komisioner dan Deputy Komisioner terpilih kepada Komite Tapera paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak Panitia Seleksi menentukan nama calon Komisioner dan Deputy Komisioner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. tahapan pemilihan calon Komisioner dan Deputy Komisioner;
 - b. daftar nama calon Komisioner dan Deputy Komisioner berdasarkan peringkat; dan
 - c. dokumen proses pemilihan dan penentuan calon Komisioner dan Deputy Komisioner.
- (3) Daftar nama calon Komisioner dan Deputy Komisioner sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diusulkan kepada Komite Tapera sebanyak 2 (dua) kali jumlah jabatan yang diperlukan.

Paragraf 9

Penyampaian Nama Calon Terpilih kepada Presiden

Pasal 19

- (1) Komite Tapera dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima laporan panitia seleksi, mengusulkan nama calon Komisioner dan Deputy Komisioner yang terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) kepada Presiden untuk ditetapkan.

(2) Nama . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- (2) Nama calon Komisioner dan Deputi Komisioner yang diusulkan sebanyak 2 (dua) kali jumlah jabatan yang diperlukan.

Paragraf 10

Pengangkatan Komisioner dan Deputi Komisioner

Pasal 20

- (1) Presiden mengangkat seorang Komisioner dan 4 (empat) orang Deputi Komisioner berdasarkan usulan Komite Tapera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (2) Pengangkatan Komisioner dan Deputi Komisioner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (3) Komisioner dan Deputi Komisioner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.

Pasal 21

Proses seleksi dan hasil seleksi bersifat rahasia dan hanya digunakan untuk keperluan pemilihan dan penetapan Komisioner dan Deputi Komisioner.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 22

- (1) Komisioner dan Deputi Komisioner dilarang merangkap jabatan di pemerintahan atau badan hukum lainnya.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pencalonan untuk jabatan di lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif atau badan hukum lainnya.
- (3) Dalam hal larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanggar, Komite Tapera mengusulkan untuk melakukan pemberhentian Komisioner atau Deputi Komisioner kepada Presiden.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

BAB III
FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG
KOMISIONER DAN DEPUTI KOMISIONER

Bagian Kesatu
Komisioner

Pasal 23

Komisioner dalam menjalankan tugas dan melaksanakan kewenangan dibantu oleh 4 (empat) Deputi Komisioner.

Pasal 24

Komisioner dengan dibantu Deputi Komisioner berfungsi menyelenggarakan kegiatan pengaturan dan pengawasan pengelolaan Tapera.

Pasal 25

Komisioner dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 bertugas:

- a. menetapkan peraturan pengelolaan Tapera;
- b. melaksanakan pengawasan atas pengelolaan Tapera;
- c. mengusulkan rencana kerja strategis 5 (lima) tahunan serta rencana kerja dan anggaran tahunan BP Tapera kepada Komite Tapera;
- d. mewakili BP Tapera di dalam dan di luar pengadilan;
- e. melakukan evaluasi kinerja manajer investasi, bank kustodian, dan bank atau perusahaan pembiayaan; dan
- f. menyampaikan laporan hasil pengaturan dan pengawasan pengelolaan Tapera kepada Komite Tapera.

Pasal 26

Komisioner dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 berwenang:

- a. menetapkan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- a. menetapkan struktur organisasi, fungsi, tugas, wewenang, tata kerja organisasi, dan sistem kepegawaian;
- b. menyelenggarakan manajemen kepegawaian BP Tapera, termasuk mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan pegawai BP Tapera serta menetapkan penghasilan pegawai BP Tapera;
- c. mengusulkan penghasilan bagi Komisioner dan Deputi Komisioner kepada Komite Tapera;
- d. merumuskan ketentuan dan tata cara pengadaan barang dan jasa dalam penyelenggaraan tugas BP Tapera dengan memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas; dan
- e. melakukan pemindahtanganan aset tetap BP Tapera sesuai dengan batasan nilai yang ditetapkan oleh Komite Tapera.

Bagian Kedua

Deputi Komisioner

Paragraf 1

Umum

Pasal 27

Deputi Komisioner BP Tapera terdiri atas:

- a. Deputi Komisioner Bidang Pengerahan Dana Tapera;
- b. Deputi Komisioner Bidang Pemupukan Dana Tapera;
- c. Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Tapera; dan
- d. Deputi Komisioner Bidang Hukum dan Administrasi.

Paragraf 2 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Paragraf 2

Deputi Komisioner Bidang Pengerahan Dana Tapera

Pasal 28

Deputi Komisioner Bidang Pengerahan Dana Tapera berfungsi menyelenggarakan kegiatan pengaturan dan pengawasan bidang pengerahan dana Tapera dalam kepesertaan tapera, dan mekanisme penyetoran simpanan.

Pasal 29

Deputi Komisioner Bidang Pengerahan Dana Tapera dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 bertugas:

- a. menyusun rancangan peraturan bidang pengerahan Dana Tapera meliputi kepesertaan tapera, dan mekanisme penyetoran simpanan;
- b. melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan pengaturan bidang pengerahan dana Tapera dalam kepesertaan tapera dan mekanisme penyetoran simpanan;
- c. menyusun rencana kerja strategis 5 (lima) tahunan serta rencana kerja dan anggaran tahunan bidang pengerahan dana Tapera;
- d. mewakili BP Tapera di dalam dan luar pengadilan dalam bidang pengerahan dana Tapera berdasarkan penugasan Komisioner;
- e. melakukan evaluasi kinerja bank kustodian dalam hal kepesertaan tapera dan mekanisme penyetoran simpanan;
- f. menyampaikan laporan hasil pengaturan dan pengawasan bidang pengerahan Dana Tapera kepada Komisioner;
- g. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan hubungan antar lembaga dalam bidang pengerahan Dana Tapera; dan
- h. melaksanakan penugasan lain dari Komisioner.

Pasal 30 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Pasal 30

Deputi Komisioner Bidang Pengerahan Dana Tapera dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 berwenang:

- a. menyusun kebutuhan struktur organisasi, fungsi, tugas, wewenang dalam bidang pengerahan dana Tapera; dan
- b. menyusun rencana kebutuhan manajemen kepegawaian BP Tapera dalam bidang pengerahan dana Tapera.

Paragraf 3

Deputi Komisioner Bidang Pemupukan Dana Tapera

Pasal 31

Deputi Komisioner Bidang Pemupukan Dana Tapera berfungsi menyelenggarakan kegiatan pengaturan dan pengawasan bidang pemupukan dana Tapera.

Pasal 32

Deputi Komisioner Bidang Pemupukan Dana Tapera dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 bertugas:

- a. menyusun rancangan peraturan bidang pemupukan dana;
- b. melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan pengaturan bidang pemupukan dana;
- c. menyusun rencana kerja strategis 5 (lima) tahunan serta rencana kerja dan anggaran tahunan bidang pemupukan dana;
- d. mewakili BP Tapera di dalam dan luar pengadilan bidang pemupukan dana berdasarkan penugasan Komisioner;
- e. melakukan evaluasi kinerja bank kustodian dan manajer investasi;

f. menyampaikan . . .